

Fenomena Geng Motor Anak di Kota Makassar: Efektivitas Upaya Penegakan Hukum

Ariqah Maisarah Sabilillah Arman¹, Nasrullah Arsyad², Azwad Rachmat Hambali³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden : NN@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap kasus geng motor yang melibatkan anak di Kota Makassar Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap geng motor yang melibatkan anak di Kota Makassar telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya jumlah penyidik anak, lemahnya peran keluarga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun faktor pendukung mencakup koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum, dukungan masyarakat, serta peran lembaga pendidikan dalam pembinaan anak

Kata Kunci: Efektivitas Penegakan Hukum, Geng Motor, Anak.

***Abstract:** This study aims to identify and analyze the effectiveness of law enforcement by the police against motorcycle gang cases involving children in the City of Makassar. The research method used is normative-empirical legal research with a field approach. Data collection techniques were carried out through interviews and library research, while the data were analyzed qualitatively and presented descriptively.*

The results of the study indicate that law enforcement against motorcycle gangs involving children in Makassar has been implemented in accordance with statutory regulations, particularly Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, by prioritizing a restorative justice approach. However, the effectiveness of such law enforcement still faces various obstacles. The inhibiting factors include limited facilities and infrastructure, the insufficient number of juvenile investigators, the weak role of families, and the low level of public legal awareness. Meanwhile, the supporting factors include good coordination among law enforcement institutions, community support, and the role of educational institutions in child development and guidance.

Keywords: *Effectiveness of Law Enforcement, Motorcycle Gangs, Children.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin modern membawa dampak signifikan terhadap pola perilaku masyarakat, termasuk anak dan remaja. Globalisasi informasi dan derasnya arus teknologi tidak hanya memberikan manfaat positif dalam bidang pendidikan dan sosial, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan generasi muda.[1] Salah satu fenomena sosial yang mendapat perhatian serius adalah munculnya kelompok geng motor, yang pada mulanya hanya dipandang sebagai komunitas hobi otomotif, namun dalam perkembangannya menjelma menjadi kelompok dengan kecenderungan melakukan tindakan kriminal, seperti penganiayaan, pencurian, hingga tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain. Keberadaan geng motor semakin mengkhawatirkan ketika banyak anggotanya masih tergolong anak di bawah umur.[2]

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana sebenarnya telah diantisipasi oleh negara melalui perangkat hukum. Perlindungan terhadap anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan.[3] Selain itu, ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tindak pidana yang sering dikaitkan dengan geng motor, seperti Pasal 170 tentang pengeroyokan, Pasal 351 tentang penganiayaan, dan Pasal 362 tentang pencurian.

Sebagai pembaruan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) tetap mengatur secara tegas berbagai perbuatan pidana yang lazim dilakukan oleh geng motor. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang diatur dalam Pasal 262 KUHP, yang mengancam pidana penjara hingga 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan dapat diperberat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian.

Selanjutnya, penganiayaan diatur dalam Pasal 466 KUHP, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap orang lain dapat dipidana, dengan ancaman pidana yang meningkat apabila mengakibatkan luka

berat atau kematian. Adapun perbuatan pencurian, yang kerap menyertai aksi geng motor, diatur dalam Pasal 476 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara atau denda.[4]

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHP baru secara substantif tetap memberikan dasar hukum yang kuat terhadap penindakan perbuatan kriminal geng motor, termasuk apabila pelakunya adalah anak, yang selanjutnya harus diproses dengan memperhatikan prinsip khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.[5] Namun demikian, aturan hukum tersebut dalam implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam mencegah meningkatnya tindak pidana yang melibatkan anak, khususnya yang tergabung dalam geng motor.

Pada tahun 2023, permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2023 terdapat 4.749 perkara anak yang masuk ke pengadilan berdasarkan data Mahkamah Agung [6].

Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melaporkan bahwa hingga 26 Agustus 2023 terdapat 1.993 anak yang berkonflik dengan hukum, terdiri dari 1.467 anak dalam proses peradilan dan 526 anak yang telah divonis dan menjalani pidana. Data ini memperlihatkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana di Indonesia masih berada pada angka yang memprihatinkan, sekaligus menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap faktor penyebab, termasuk maraknya kasus kekerasan dan fenomena geng motor yang kerap melibatkan anak.[7]

Situasi tersebut juga tercermin di Kota Makassar, yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai kasus kejahatan geng motor dengan pelaku yang sebagian besar adalah anak-anak. Kasus-kasus ini tidak hanya menimbulkan keresahan masyarakat, tetapi juga menimbulkan korban, baik luka-luka maupun korban jiwa. Hal ini menandakan adanya persoalan serius dalam efektivitas penegakan hukum, di mana aparat kepolisian

dan lembaga terkait masih menghadapi kendala dalam menekan angka kriminalitas yang melibatkan geng motor anak.

Sebagai contoh kasus di tingkat nasional, pada tahun 2022 di Kota Bandung terjadi peristiwa tragis ketika sekelompok geng motor yang sebagian besar anggotanya adalah anak di bawah umur melakukan pengeroyokan terhadap seorang remaja hingga meninggal dunia.[8] Sementara itu, di Kota Makassar pada awal tahun 2024, Polrestabes Makassar berhasil mengungkap kasus penyerangan brutal yang dilakukan oleh geng motor di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan. Dalam peristiwa tersebut, mayoritas pelaku adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun yang membawa senjata tajam dan mengakibatkan beberapa korban luka-luka.[9] Dua kasus ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah ada, kenyataannya masih banyak anak yang terjerumus ke dalam tindak kriminal melalui geng motor.[10]

Berdasarkan uraian tersebut, jelas terlihat bahwa terdapat permasalahan mendasar dalam efektivitas penegakan hukum terhadap geng motor yang melibatkan anak di Kota Makassar. Perbandingan antara aturan hukum yang sudah jelas dengan masih tingginya jumlah kasus di lapangan menjadi dasar penting dilakukannya penelitian lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana efektivitas penegakan hukum oleh aparat, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menanggulangi kasus geng motor anak di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan serta penerapan peraturan-peraturan dalam prakteknya dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kantor Kepolisian Resort Besar (Polrestabes) Kota Makassar. Lokasi dipilih karena memudahkan penulis dalam menemukan sumber data dan bahan hukum yang diperlukan dalam penyelesaian penulisan ini. Penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian

pada kantor Polrestabes kota Makassar . Dalam sampel ini ialah beberapa individu yang akan dipopulasi, yakni pihak yang pernah menangani atau mengalami kasus tersebut, yakni anggota kepolisian sebanyak 3(tiga) orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Wawancara / *interview*, Penelitian Kepustakaan Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yakni penjelasan, penguraian, serta penggambaran melalui kalimat yang disusun secara terstruktur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Efektifitas Penegakan Hukum Oleh Aparat Terhadap Kasus Geng Motor Yang Melibatkan Anak Di Kota Makassar

Penegakan hukum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kajian ilmu hukum, efektivitas penegakan hukum diartikan sebagai tingkat keberhasilan hukum dalam mengatur perilaku sosial sesuai dengan nilai, norma, serta tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang. Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan rasional, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (*grundnorm*). Pandangan tersebut menitikberatkan pada dimensi normatif hukum, tetapi belum menyoroti aspek sosial yang menjadi faktor utama dalam menentukan apakah hukum benar-benar berfungsi di masyarakat.[4]

Berbeda dengan pandangan Kelsen, Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif berpendapat bahwa hukum tidak bersifat statis dan tidak semata-mata berorientasi pada aturan, melainkan harus menjadi sarana dinamis untuk mencapai keadilan substantif. Hukum, menurutnya, harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan hukum untuk memberikan manfaat dan perubahan positif bagi masyarakat.

Kota Makassar sebagai salah satu pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan di wilayah timur Indonesia memiliki dinamika sosial yang kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena meningkatnya keterlibatan anak di bawah umur dalam tindakan kriminal yang terorganisir, terutama dalam bentuk geng motor. Fenomena tersebut mencerminkan adanya penurunan moral, lemahnya kontrol sosial, serta pengaruh lingkungan yang kurang kondusif bagi perkembangan anak. Bagi aparat penegak hukum, kondisi ini merupakan tantangan ganda, yaitu menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus. [11]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan dalam Pasal 3 huruf d menyatakan :

“Setiap anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam setiap tahapan proses hukum, penegak hukum wajib mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tidak hanya diukur dari keberhasilan prosedural, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu mewujudkan pembinaan dan pemulihan sosial anak.

Sebagai dasar empiris dalam menilai efektivitas penegakan hukum terhadap geng motor anak di Kota Makassar, berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan jumlah kasus geng motor yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana selama tiga tahun terakhir di Kota Makassar yang bersumber dari data Polrestabes Makassar.

Jumlah kasus geng motor yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam 3 tahun terakhir. Kasus tindak pidana pengeroyokan menjadi kasus terbanyak yang terjadi dalam 3 tahun terakhir yakni 65 kasus pada tahun 2022, 103 kasus pada tahun 2023, dan 152 kasus pada tahun 2024. Selain itu, terdapat juga jenis-jenis tindak pidana

lain yang dilakukan geng motor yang melibatkan anak, diantaranya adalah kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan, perusakan dengan pemberatan, kejahatan terkait narkoba, serta penganiayaan.

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan anak dalam kegiatan geng motor cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan variasi tindak pidana yang memperlihatkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kriminalitas di kalangan anak. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Lawrence M. Friedman dalam *The Legal System: A Social Science Perspective* menjelaskan bahwa efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga elemen tersebut harus berjalan seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal.[12]

Dalam konteks kasus geng motor yang melibatkan anak yang terjadi di kota Makassar, kelima faktor tersebut memiliki pengaruh yang saling terkait. Substansi hukum telah tersedia melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi keterbatasan sarana, lemahnya peran masyarakat, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan keluarga dan anak. Struktur hukum yang mencakup lembaga penegak hukum telah berjalan, substansi hukum telah tersedia, namun budaya hukum masyarakat masih lemah. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat menyebabkan pelaksanaan hukum belum sepenuhnya efektif.

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh keberlanjutan pembinaan sosial bagi anak setelah menjalani proses hukum. Pandangan ini sejalan dengan teori *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa hukum seharusnya menjadi sarana untuk membentuk perilaku sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dalam memperkuat pernyataan wawancara serta teori pendukung tersebut, salah satu narasumber bernama Bapak Andi Riri yang merupakan salah satu anggota Satreskrim Polrestabes Makassar menuturkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Secara normatif, aparat kepolisian telah memahami prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, secara praktis, keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi kendala utama. Kondisi tersebut membenarkan pandangan Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kecukupan sarana pendukung dalam pelaksanaannya. Dalam kutipan wawancara dengan narasumber lainnya, Ibu Iin Wahyuni, anggota Satreskrim Polrestabes Makassar menyatakan bahwa meskipun pendekatan sosial telah diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum oleh aparat terhadap kasus geng motor yang melibatkan anak di kota Makassar tergolong cukup efektif secara normatif, karena aparat penegak hukum telah melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas secara substantif dan sosial belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas pembinaan, lemahnya budaya hukum masyarakat, dan kurangnya koordinasi antarlembaga yang berwenang.[13]

2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Keberhasilan Penanganan Kasus Geng Motor Oleh Anak Di Kota Makassar

Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk dalam kasus geng motor, menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga mengutamakan aspek pembinaan, perlindungan, dan pemulihan sosial. Hukum dalam konteks ini tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kumpulan norma-norma tertulis yang mengatur perilaku, melainkan sebagai sistem sosial yang hidup dan berinteraksi dengan nilai, budaya, serta struktur sosial masyarakat. H.L.A. Hart dalam karyanya *The Concept of Law* menegaskan bahwa hukum memiliki dimensi moral internal yang menentukan sejauh mana suatu sistem hukum diakui dan ditaati oleh masyarakat.

Keberhasilan penegakan hukum terhadap anak pelaku geng motor di Kota Makassar bergantung pada kemampuan hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Gustav Radbruch menyebut keseimbangan ini sebagai tiga nilai dasar hukum, yakni *gerechtigkei* (keadilan), *zweckmäßigkeit* (kemanfaatan), dan *rechtssicherheit* (kepastian hukum). Ketika keseimbangan ini terganggu, penegakan hukum dapat menjadi kaku atau justru kehilangan wibawanya di mata publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum terhadap anak dalam kasus geng motor menghadapi tantangan kompleks yang bersumber dari struktur kelembagaan, sosial, ekonomi, dan budaya hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Polrestabes Makassar, ditemukan bahwa efektivitas penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh dua kategori utama, yakni faktor penghambat dan faktor pendukung keberhasilan penanganan kasus geng motor oleh anak di Kota Makassar.

Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah memberikan arah pembinaan dan perlindungan, substansi hukum tersebut belum mampu sepenuhnya menjawab realitas sosial di lapangan.

Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* menegaskan bahwa norma hukum memperoleh validitasnya secara hierarkis dari norma dasar (*grundnorm*). Namun, keberlakuan formal suatu norma belum menjamin efektivitasnya secara empiris apabila norma tersebut tidak sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.[14]

Dalam konteks ini, substansi hukum yang sangat protektif terhadap anak kadang menimbulkan kesenjangan antara tujuan perlindungan anak dan tuntutan masyarakat terhadap efek jera. Aparat penegak hukum di lapangan mengalami dilema antara pelaksanaan hukum yang manusiawi dan kebutuhan menjaga ketertiban umum. Dilema ini menimbulkan risiko terjadinya penegakan hukum yang inkonsisten. Oleh karena itu, reformulasi terhadap peraturan pelaksana dan pedoman teknis SPPA perlu dilakukan agar prinsip perlindungan anak tetap berjalan berdampingan dengan fungsi preventif hukum pidana.

Selain itu, Satjipto Rahardjo dalam konsep “hukum progresif” menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada teks normatif, melainkan harus digunakan untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam kasus anak pelaku geng motor, hukum progresif mendorong aparat agar berani mengambil langkah-langkah non-formal yang lebih menekankan pada pembinaan sosial daripada penindakan semata, dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Masalah klasik dalam sistem peradilan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang tinggi. Menurut Max Weber, birokrasi hukum hanya dapat berfungsi secara efektif apabila didukung oleh sistem rasional dan otoritas legal yang kuat. Tanpa struktur organisasi yang efisien dan profesional, hukum hanya akan berjalan secara administratif tanpa memiliki daya kerja substantif.

Di Polrestabes Makassar, banyak petugas menangani berbagai jenis kasus dengan waktu dan tenaga yang terbatas. Dalam kondisi demikian, penanganan terhadap anak berkonflik dengan hukum tidak dapat dilakukan secara komprehensif, karena membutuhkan pendekatan psikologis, edukatif, dan sosial yang berbeda dengan pelaku dewasa. Aparat juga dituntut untuk memahami prinsip *diversi* dan *restorative justice*, namun pelatihan khusus di bidang tersebut masih sangat minim.

Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman, efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga komponen sistem hukum, yakni substansi, struktur, dan budaya hukum. Kelemahan pada unsur struktur, yaitu aparat penegak hukum, akan menyebabkan sistem hukum kehilangan keseimbangan. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat menjadi syarat utama untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap anak.

Keterbatasan fasilitas fisik menjadi kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan hukum terhadap anak. Talcott Parsons, dalam teori *structural functionalism*, menegaskan bahwa setiap elemen sosial memiliki fungsi yang saling bergantung untuk menjaga stabilitas sistem. Jika salah satu elemen, seperti sarana pendukung, tidak berfungsi, maka sistem hukum tidak akan berjalan efektif.

Dalam kasus di Kota Makassar, fasilitas untuk pemeriksaan dan pembinaan anak masih terbatas. Beberapa kantor polisi tidak memiliki ruang pemeriksaan khusus, ruang

tahanan anak yang layak, atau tenaga pendamping sosial profesional. Ketiadaan sarana tersebut menyebabkan aparat kesulitan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam SPPA.

Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi faktor struktural yang memperlambat peningkatan kualitas sarana hukum. Soerjono Soekanto dalam teorinya mengenai efektivitas hukum menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaannya. Maka, untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum terhadap anak, pemerintah daerah dan kepolisian perlu memperkuat fasilitas pendukung yang relevan dengan kebutuhan khusus anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap kasus geng motor yang melibatkan anak, yakni substansi hukum yang terlalu menitikberatkan perlindungan tanpa memperkuat efek jera, keterbatasan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya fungsi keluarga dan masyarakat dalam pembinaan moral anak, serta budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap kenakalan remaja.[15]

Koordinasi antarlembaga hukum telah berjalan relatif baik dan menjadi salah satu faktor pendukung utama keberhasilan penanganan kasus geng motor anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, koordinasi lintas sektor menjadi hal yang esensial karena proses hukum terhadap anak tidak hanya mencakup penegakan hukum pidana, tetapi juga aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Secara teoritis, John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengemukakan bahwa prinsip keadilan yang adil (*justice as fairness*) hanya dapat diwujudkan apabila semua lembaga sosial berperan secara kolaboratif untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasarakatan, serta lembaga perlindungan anak harus menjalankan fungsinya secara sinergis dengan tujuan yang sama, yaitu kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Selain itu, menurut Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law*, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tingkat konsistensi dan koordinasi antarlembaga yang

melaksanakannya. Ketika lembaga-lembaga penegak hukum memiliki kesepahaman moral dan koordinasi yang baik, hukum dapat berjalan secara efektif tanpa menimbulkan konflik antarinstansi. Dalam praktik di Kota Makassar, pelaksanaan prinsip *diversi* dan pembinaan anak menjadi lebih terarah karena adanya komunikasi yang baik antara kepolisian dan Balai Pemasarakatan, terutama dalam menentukan langkah penyelesaian non-litigasi.

Koordinasi yang terjalin ini juga memperlihatkan transformasi paradigma aparat hukum dalam memandang anak bukan sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menegaskan bahwa setiap tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus berorientasi pada rehabilitasi, bukan pada penghukuman.

Kutipan ini mencerminkan implementasi nyata prinsip keadilan restoratif, yaitu pendekatan hukum yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai prioritas utama dibandingkan dengan penghukuman formal. Pendekatan ini diakui secara luas sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak modern.

Tony F. Marshall mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk secara kolektif menyelesaikan akibat dari suatu pelanggaran hukum dengan menekankan pemulihan daripada pembalasan. Prinsip ini diadopsi pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang memungkinkan aparat penegak hukum melakukan *diversi* apabila tindak pidana yang dilakukan anak memiliki ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan.

Selain mengedepankan kepentingan anak, keadilan restoratif juga menciptakan efisiensi sistem peradilan pidana. Dengan penyelesaian kasus di luar pengadilan, beban perkara di lembaga peradilan dapat dikurangi, sementara kepercayaan publik terhadap lembaga hukum meningkat. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif perlu diperluas melalui pelatihan bagi aparat kepolisian, jaksa, dan hakim agar pendekatan ini dapat diintegrasikan secara menyeluruh dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas penegakan hukum terhadap anak pelaku geng motor di Kota Makassar ditentukan oleh keseimbangan antara faktor penghambat dan pendukung yang bersifat sistemik. Faktor penghambat mencakup kelemahan dalam substansi hukum, keterbatasan aparat dan sarana hukum, lemahnya fungsi keluarga, serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Sebaliknya, faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif, serta dukungan masyarakat dan lembaga pendidikan yang aktif dalam pembinaan anak.[16]

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis menilai bahwa fenomena geng motor yang melibatkan anak di Kota Makassar merupakan persoalan hukum yang tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pelanggaran norma pidana semata. Fenomena ini lahir dari interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, dan budaya, serta melemahnya fungsi kontrol sosial dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Dalam perspektif hukum positif, perbuatan yang kerap dilakukan oleh geng motor—seperti kekerasan secara bersama-sama, penganiayaan, dan pencurian—secara tegas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 262 KUHP mengatur tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, Pasal 466 KUHP mengatur perbuatan penganiayaan, serta Pasal 476 KUHP mengatur tindak pidana pencurian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, negara telah menyediakan dasar hukum yang memadai untuk menindak perbuatan geng motor, termasuk apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap geng motor yang melibatkan anak di Kota Makassar pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Aparat penegak hukum, khususnya Polrestabes Makassar, telah mengupayakan penerapan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Penanganan perkara tidak semata-mata diarahkan pada pemidanaan, melainkan juga pada upaya pembinaan dan pencegahan agar anak tidak kembali melakukan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dari sisi internal, keterbatasan jumlah penyidik anak, sarana dan prasarana pendukung, serta beban kerja aparat penegak hukum menjadi faktor penghambat dalam penanganan perkara secara maksimal. Dari sisi eksternal, lemahnya peran keluarga, pengaruh lingkungan sosial yang negatif, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap geng motor yang melibatkan anak di Kota Makassar. Faktor penghambat utama meliputi lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh pergaulan bebas, kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung, serta minimnya fasilitas pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial setelah anak menjalani proses hukum. Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung yang berperan penting dalam penegakan hukum, antara lain adanya kerangka hukum yang secara khusus mengatur perlindungan anak, dukungan institusional dari aparat kepolisian, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Kerja sama antara aparat penegak hukum dengan lembaga terkait, seperti lembaga pemasyarakatan anak dan instansi perlindungan anak, menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap geng motor yang melibatkan anak sangat bergantung pada sinergi antara hukum, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif seluruh elemen tersebut, upaya penegakan hukum hanya akan bersifat sementara dan tidak mampu memberikan dampak jangka panjang dalam menekan angka keterlibatan anak dalam geng motor.

REFERENSI.

- [1] R. Fadila, "Hubungan Identitas Sosial dengan Perilaku Agresif pada Geng Motor: The Relationship of Social Identity with Aggressive Behaviors Among Motorcycle Gang," *Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, vol. 8, no. 2, pp. 73–78, 2013.
- [2] N. R. Irmayani, "Fenomena kriminalitas remaja pada aktivitas geng motor," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, vol. 4, no. 2, 2018.
- [3] M. Karuniasari and E. Wahyudi, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gengster," *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, vol. 4, no. 2, pp. 237–243, 2024.
- [4] F. Fikri, "Sosiologi Penegakan Hukum dalam Kejahatan Geng Motor," *Diktum*, pp. 156–165, 2012.
- [5] K. R. Samosir, E. Ediwarman, and T. Siregar, "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, vol. 4, no. 2, pp. 1113–1121, 2021.
- [6] "Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak." Accessed: Mar. 04, 2026. [Online]. Available: <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-bersama-lpka-perkuat-perlindungan-anak-berhadapan-dengan-hukum>
- [7] J. Jauhar, "Geng Motor di Indonesia Perspektif Fenomenologi," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 10, no. 3, pp. 57–72, 2018.
- [8] "Detik-detik Remaja Bandung Tewas Dikeroyok Geng Motor." Accessed: Mar. 04, 2026. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5294719/detik-detik-remaja-bandung-tewas-dikeroyok-geng-motor>
- [9] "Polrestabes Makassar Tangkap 23 Anggota Geng Motor Usai Serang Warga di Tiga Lokasi - Tribatanews Polda Sulawesi Selatan." Accessed: Mar. 04, 2026. [Online]. Available: <https://tribatanews.sulsel.polri.go.id/polrestabes-makassar-tangkap-23-anggota-geng-motor-usai-serang-warga-di-tiga-lokasi/>
- [10] P. R. D. Siauta, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan yang Dilakukan Oleh Remaja Dalam Komunitas Geng Motor Ditinjau Dari Control Social Theory (Studi Kasus du Kabupaten Karawang)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, vol. 4, no. 5, 2024.
- [11] Audyna Mayasari Muin and Syarif Saddam Rivanie, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2022.

- [12] R. Lubis, N. Darmayanti, and R. A. Kusumawardhani, "PERSONALITY DEVELOPMENT TRAINING FOR HIGH SCHOOL STUDENTS EXPERIENCING THE GANG MOTOR PROBLEMS IN MEDAN," *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, vol. 2, no. 2, pp. 157–166, 2014.
- [13] Y. K. Koni, "Penanggulangan dan pencegahan kejahatan geng motor oleh kepolisian," *Indonesian Journal of Criminal Law*, vol. 2, no. 1, pp. 30–42, 2020.
- [14] S. A. Kurniawan and A. W. A. P. Perkasa, "Analisis Social Bond Theory terhadap Afeksi Individu dalam Aksi Kekerasan oleh Geng Motor: Studi Kasus Geng Motor di Kota Sukabumi," *Anomie*, vol. 5, no. 2, pp. 86–100, 2023.
- [15] A. Muin, "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Genk Motor di Kota Makassar," in *Indonesian Annual Conference Series*, 2022, pp. 47–50.
- [16] A. Rahman, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 5, no. 1, pp. 174–187, 2016.